



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3844/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENETAPAN TIM *REVIEWER* PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)
TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Nomor 0459/E5/PG.02.00/2024 tanggal 30 Mei 2024 telah menetapkan Penerima Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Universitas Tidar sebagai salah satu penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat, wajib mengikuti seluruh ketentuan kontrak antara DRTPM dengan Kepala LPPM Universitas Tidar untuk kelancaran program;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Tim *Reviewer* Program Pengabdian kepada Masyarakat Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1579);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN TIM *REVIEWER* PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN) TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR.

KESATU : Mengangkat Tim *Reviewer* Program Pengabdian kepada Masyarakat Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim bertugas melakukan *review* terhadap penerima Program Pengabdian kepada Masyarakat Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran II sesuai dengan skema dan waktu yang ditetapkan DRTPM.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 30 September 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar;
4. Pejabat Pembuat Komitmen LPPM, LPMPP, dan UPA Universitas Tidar;
5. Ketua SPI Universitas Tidar; dan
6. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3844/UN57/HK.03.01/2024
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2024
TENTANG PENETAPAN TIM *REVIEWER*
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT PROGRAM BANTUAN
OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI
NEGERI (BOPTN) TAHUN ANGGARAN 2024
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

DAFTAR TIM *REVIEWER* PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)
TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

NO	NAMA, NIDN	INSTANSI	JABATAN DALAM TUGAS
1.	Dr. Dra. Retno Rusdijati, M.Kes. NIDN 0015026901	Universitas Muhammadiyah Magelang	Reviewer Eksternal
2.	Dr. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si. NIDN 0628096701	Universitas Tidar	Reviewer Internal I
3.	Dr. Joko Tri Nugraha, S.Sos., M.Si. NIDN 0509068102	Universitas Tidar	Reviewer Internal II

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 30 September 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
REKTOR NIP. 196704301992031002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 3844/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2024
 TENTANG PENETAPAN TIM *REVIEWER* PROGRAM
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM
 BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
 (BOPTN) TAHUN ANGGARAN 2024 DI LINGKUNGAN
 UNIVERSITAS TIDAR

DAFTAR PENERIMA PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN) TAHUN ANGGARAN 2024
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

NO	NIDN	KETUA	JUDUL PENGABDIAN	SKEMA	DANA
1	30099502	Dita Aldila Krisma, M.Pd.	Pengoptimalam Website Sekolah Melalui Konten BERAKSI (Belajar Asah Kemampuan Numersi) untuk Memfasilitasi Kemampuan Numersi Siswa Pendidikan Dasar dengan Pendekatan STEM	Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat	Rp 43.120.000,00
2	618047402	Ir. Nani Mulyaningsih, S.T., M.Eng., IPM	Peningkatan Ekonomi Sirkuler Dengan Daur ulang Limbah Plastik Menjadi Funitur Unggulan Berdaya Saing di Bnk Sampah Desa Gunung Pring, Magelang	Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat	Rp 47.500.000,00
3	628096701	Dr. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si.	PKM Bagi Kelompok Mina CIKAL Sari Melalui Otomatis Produksi Pelet Ikan Alternatif Berbahan Dasar Limbah Organik	Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat	Rp 42.500.000,00
4	509068102	Dr. Joko Tri Nugraha, S.Sos., M.Si.	Peningkatan Kualitas Manajemen dan Produktivitas Bank Sampah Dahlia Untuk Mewujudkan Green di Desa Ngargogondo Kabupaten Magelang	Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat	Rp 47.500.000,00

NO	NIDN	KETUA	JUDUL PENGABDIAN	SKEMA	DANA
5	26099006	Ikhwan Taufik, S.Pd., M.Eng.	Penerapan Teknologi 3D Printing untuk Pembuatan Souvenir Miniatur Area Candi Borobudur Khas Desa Kalirejo	Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat	Rp 43.750.000,00
6	14029107	Moh. Rikza Muqtada, M.Pd.	Pelatihan Pengembangan Modul Digital Berbasis Differentiated Instruction bagi Guru MGMP Matematika MTs Provinsi Jawa Tengah I: Upaya Implementasi Kurikulum Merdeka	Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat	Rp 43.721.000,00
7	1039404	Weni Anggraini, M.Pd.	Meraih Kematangan Karir: Aplikasi Karierku bagi Siswa SMA N 1 Ungaran	Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat	Rp 42.500.000,00
8	506109301	Serafica Btari Christiyani Kusumaningrum, M.Sc.	Upaya Peningkatan Peran Sosial Masyarakat serta Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Biokonversi Black Soldier fly (BSF) dan Kompos Organik di Desa Wringinputih Kecamatan Borobudur	Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat	Rp 76.000.000,00
9	9098704	Dr. Setiyo Prajoko, M.Pd.	Pengembangan Kafe Jamu Bu Jatem: Upaya Diverifikasi Oleh Toga untuk Meningkatkan Perekonomian Warga Desa Tempurejo	Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat	Rp 76.000.000,00



Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 30 September 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002